



P E N E T A P A N

Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NURMALA DWI MAYASARI, Jenis Kelamin perempuan, Tempat/Tgl lahir :
Malang, 09 Juli 1986, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl Trunojoyo III-17 RT/RW
001/003, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu,
selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 570/Pdt.P/2023/PN.Mlg. tanggal 23 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO (**nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama anak Pemohon adalah untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Anak Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO (**nama yang betul*);

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO (**nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batu guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NURMALA DWI MAYASARI, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga NORFAESAL ARGIRABATH, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akte kelahiran 3579-LU-31082021-0002, atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0530,028,VIII,2019 antara NORFAESAL ARGIRABATH dengan NURMALA DWI MAYASARI, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kartika Rini,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) Anak yaitu 1. SABRINA SAVA VALENCIA dan 2. MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO.
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menyesuaikan dengan surat keterangan Anak Pemohon;
2. Saksi Sri Wahyu Utami,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Malang untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) Anak yaitu 1. SABRINA SAVA VALENCIA dan 2. MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menyesuaikan dengan surat keterangan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan menetapkan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah Hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan Pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1. P-2, P-3, dan P-4 adalah bertujuan membuktikan Identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor 3579-LU-31082021-0002 tertanggal 26 Januari 2023 atas nama MOCHAMMAD SULTHAN VALENCIO anak kedua laki-laki dari Ayah NORFAESAL ARGIRABATH dan Ibu NURMALA DWI MAYASARI diganti menjadi MUHAMMAD SULTHAN VALENCIO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Batu guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.162.400,- (Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh MOHAMMAD INDARTO, SH.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu BAMBANG RUDIAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor621/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAMBANG RUDIAWAN, SH.

MOHAMMAD INDARTO, SH.,M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 60.000,-
3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan	:	Rp. 2.400,-
7. Sumpah	:	Rp. 40.000,-
J u m l a h	:	Rp.162.400,-

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).